



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, NIK: 3315070409890002, Tempat dan Tanggal Lahir: Grobogan, 16 Januari 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Dagang, No.HP: X, bertempat tinggal di rumah orang tuanya (BAPAK PEMOHON) di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK: X, Tempat dan Tanggal Lahir: Boyolali, 07 Juni 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 1 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 1 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali,

Lembar ke. 1 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 04 Juni 2007 ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di Kabupaten Grobogan selama 15 tahun 8 bulan (hingga Februari 2023);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 02 Mei 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 2 SMP, jenis kelamin laki-laki, kini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Desember tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, dan jika Termohon sedang marah Termohon sering berkata-kata kasar dan membanting perabotan rumah;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak Februari 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Lembar ke. 2 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 2 November 2023 dan tanggal 9 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Lembar ke. 3 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK X, tanggal 27 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Bouolali Nomor X tanggal 4 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon kurang perhatian kepada suami dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan membanting perabotan rumah tangga;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Lembar ke. 4 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 15 tahun ynang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, nemun sejak bulan Desember 2022 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon kurang perhatian kepada suami dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Lembar ke. 5 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (2) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakuim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Lembar ke. 6 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti identitas Pemohon dalam surat permohonan sama dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 4 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juni 2007;

Lembar ke. 7 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Desember 2022 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, bila terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, bila terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga selanjutnya pada bulan Februari 2023 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena penyaksian tersebut saling bersesuaian dan berhubung-hubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta yaitu ;

----- Bah
wa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan sudah dikaruniai 1(satu)
orang anak;

-----Bah
wa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian
sejak Desember 2022 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, bila terjadi

Lembar ke. 8 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga;

-----Bah
wa sejak bulan Februari 2023 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

-----Bah
wa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan selama perpisahan antara Pemohon dan termohon selama lebih dari 1 (satu) tahun menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, sehingga maksud dari firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak tercapai, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Bawarah ayat 227 yang berbunyi ;

عَلِيمٌ سَمِيعٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon telah memenuhi batas minimal syarat pembuktian serta alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan

Lembar ke. 9 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedang ketidakhadiran Termohon tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Antoni Said, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. A. Muhtarom,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Anna Ridwanah,S.Ag.,M.H.. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Antoni Said, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lembar ke. 10 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Drs. H. Januar

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Lembar ke. 11 dari 11 Halaman .Putusan. No 2967/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)